

PERUBAHAN-PENETAPAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 18/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018: 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN  
PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kab/Kota, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kab Indragiri Hilir Tentang Perubahan Penetapan PPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wagub Riau serta Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubemur dan Wagub Riau serta Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2018.
  - Lamp 1 Hlm